



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 272 TAHUN 2023
TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU DI KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil koordinasi antara KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, tertanggal 23 Novemebr 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.
- KEEMPAT : Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Ttd

Natalis Walela

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamberamo Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Herlina Nura Linthin

19811029 201012 2 001

LAMPIRAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 272 TAHUN 2023
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILU DI
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU DI KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DISTRIK	KAMPUNG	LOKASI PEMASANGAN APK
1.	KOBAKMA	KAMPUNG KOBAKMA	1. Sepanjang Jalan Bandara 2. Sepanjang Jalan Kantor Distrik Kobakma sampai lapangan dekat Gereja GIDI "Bethel" 3. Sepanjang Jalan Desa Seralema sampai perempatan Kantor Bupati Mamberamo Tengah
2.	MEGAMBILIS	KAMPUNG MEGAMBILIS	1. Sepanjang Jalan Kantor Distrik Megambilis sampai lapangan Volly; 2. Sekitar Lapangan Terbang di Desa Megambilis
3.	ILUGWA	KAMPUNG ILUGWA	Sepanjang Jalan Trans Ilugwa- Kobagma.
4.	ERAGAYAM	KAMPUNG ERAGEAM	Sepanjang Jalan Kantor Distrik Eragayam sampai lapangan Eragayam.

5.	KELILA	KAMPUNG KELILA	Sepanjang Jalan Kantor Distrik Kelila sampai lapangan Kelila.
----	--------	-------------------	--


Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Ttd

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamberamo Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin
19811029 201012 2 001